

# Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan

Heppy Hyma Puspytasari<sup>1</sup>, Alif Maulana<sup>2</sup>, Febi Agustina<sup>3</sup>

(1,2,3) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Jombang

✉ Corresponding Author

[heppyhyma@gmail.com](mailto:heppyhyma@gmail.com)

## Abstrak

Poligami merupakan pilihan bagi suami yang mampu atau bagi yang memerlukannya. Prosedur poligami dalam Undang-Undang Perkawinan telah membebankan persyaratan bagi suami yang hendak melakukan poligami. Akan tetapi, pengadilan tidak akan memberikan ijin untuk melakukan poligami kecuali seorang suami dapat memenuhi persyaratan alternatif sedangkan, poligami telah diatur secara komperhensif dari berbagai sisi dan tatacara sebelum melaksanakan perkawinan poligami. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis dan mendeskripsikan poligami dalam hukum perkawinan; (2) untuk menganalisis dan mendeskripsikan poligami dalam hukum islam; dan (3) untuk mendeskripsikan dan menganalisis relevansi hukum islam dan hukum perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan pustaka. Metode analisis hukum ini menggunakan metode IRAC, yaitu Issue, Rule, Analysis, dan Conclusion. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Poligami dalam hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, peraturan tersebut dibuat untuk menertibkan dan memberikan hak-hak para istri dan anak-anak; (2) Poligami dalam pandangan islam diatur dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 dan KIH, yakni poligami tersebut dipersulit dengan persyaratan yang memberatkan pemohon ijin poligami dengan prosedur yang panjang, menjamin hak masing-masing keluarga dan melindungi mereka dengan memberikan perlindungan hukum; dan (3) Hukum perkawinan pada dasarnya juga memiliki prinsip yang sama dengan Hukum Islam, yaitu asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogomi.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Poligami, Undang-Undang, Islam.*

## Abstract

Polygamy is an option for husbands who can afford it or for those who need it. The polygamy procedure in the Marriage Law has imposed requirements for husbands who wish to practice polygamy. However, the court will not grant permission to practice polygamy unless a husband can fulfill alternative conditions. Whereas polygamy has been comprehensively regulated from various sides and procedures before carrying out polygamous marriages. This study aims to find out the reasons for the marriage law in Indonesia to complicate the implementation of polygamy and the views of Islamic jurisprudence on polygamy in the marriage law. The method used in this research is descriptive normative legal research method. The data collection method in this research is secondary data in the form of library materials. This legal analysis method uses the IRAC method, namely Issue, Rule, Analysis, and Conclusion. The results of this research are (1) Polygamy in marriage law is regulated in the Marriage Law, where these regulations are made to be able to regulate and provide rights to wives and children; (2) Polygamy in the Islamic view is regulated in Q.S An-Nisa' verse 3 and KIH, where polygamy is complicated by requirements that burden applicants for polygamy permits with long procedures, guaranteeing the rights of each family and protecting them by providing legal protection; and (3) Marriage law basically has the same principles as Islamic law, namely that the principle of marriage in Indonesia adheres to the principle of monogomy.

**Keywords:** *Marriage, Polygamy, Law, Islam.*

## PENDAHULUAN

Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitroh manusia dan memiliki status perkawinan yang sah dan bertujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Anjuran dalam melaksanakan perkawinan diantaranya bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan. Poligami pada masa lampau banyak yang mempraktekan di berbagai Negara seperti: Jepang, India, Afrika, Jerman, Prancis, Australia, Belanda, Denmark, Swedia dan lain-lain sudah merupakan hal yang lumrah. Kemampuan dalam materil dan libido merupakan dua hal pendukung untuk melakukan perkawinan poligami. Sejarah poligami di Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang sangat memprihatinkan kaum wanita terjadi karena mudahnya orang melakukan poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat yang dituntunkan oleh agama, seorang suami memaksa istrinya supaya diijinkan untuk berpoligami, membuat surat-surat palsu sehingga pada akhirnya berdampak pada perpecahan dan kebencian dalam rumah tangga.

Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah Undang Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Undang-Undang Perkawinan di Indonesia berupaya memberikan payung hukum sebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang sebelumnya begitu longgar menjadi dipersulit dengan syarat kumulatif meliputi: kewajiban suami untuk meminta ijin ke pengadilan, mampu menjamin kebutuhan istri-istri, adanya jaminan suami dapat berlaku adil, serta syarat-syarat tambahan yang lainnya dengan maksud memperkecil terjadinya poligami.

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negative (Eka Kurnia, 2007). Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tuduhan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh (Siti Musdah Mulia, 2004). Sedangkan mereka yang pro poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa didunia. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang. Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan (Ariji binti Abdur Rahman as-Sanan, 2006).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustofa pada tahun 2017 dengan judul Poligami dalam Hukum Agama dan Negara, menyebutkan bahwa poligami memang dibolehkan dalam islam akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Tidak hanya islam, Negara pun mengiyakan adanya praktik poligami akan tetapi tetap disertai dengan syarat-syarat yang tidak jauh beda dengan aturan agama. Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Cahyani pada 2018 dengan hasil penelitian berjudul Poligami dalam Perspektif Hukum Islam, menyebutkan bahwa poligami Rasulullah berbeda dengan poligami yang kita lihat sekarang ini. Praktek poligami Rasulullah di sini bukan berlandaskan kebutuhan biologis, tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya ingin memberi kehormatan untuk janda, mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Prasetya, dkk. pada tahun 2023 dengan judul penelitian Pelaksanaan Poligami dan Pembagian Harta Bersama dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, menyebutkan bahwa pelaksanaan poligami menurut hukum islam berdasarkan surat an-Nisa' ayat (3) sebagai dasar berpoligami karena ayat tersebut membolehkan berpoligami hanya dengan syarat berlaku adil sedangkan dalam hukum positif berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.

Aturan-aturan dan syarat-syarat selektif serta prosedur pemberian izin poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga pasangan yang melakukan poligami dapat lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan. Untuk mencapai tujuan poligami yang sesuai dengan tuntunan syara', pemerintah memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapat izin Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti memiliki tujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis poligami dalam hukum Islam; (2) mendeskripsikan dan menganalisis poligami dalam hukum perkawinan; dan (3) mendeskripsikan dan menganalisis relevansi hukum Islam dan hukum perkawinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yuridis-normatif lebih berorientasi pada aspek praktis, yaitu untuk menyelesaikan masalah hukum konkret, baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan dimana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan dengan melihat kasus-kasus yang relevan dan pertanyaan yang ingin dipecahkan. Peran peneliti dalam hal ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan hukum yang berasal dari data yang telah dikumpulkan berupa norma-norma hukum yang relevan. Penelitian ini dilakukan menggunakan perspektif sejarah dan juga mencakup sumber lainnya seperti artikel jurnal atau tulisan yang berkaitan dengan perundang-undangan (Tan, 2021: 2467-2468). Objek dalam penelitian ini adalah hukum positif Indonesia yang mengatur Poligami. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: Bahan Hukum Primer; bahan hukum yang bersifat mengikat, diantaranya: UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Bahan Hukum Sekunder; bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang didapat dari sumber kepustakaan seperti artikel jurnal, skripsi, penelitian, atau sejenisnya. Metode analisis hukum ini menggunakan metode IRAC, yaitu Issue, Rule, Analysis, dan Conclusion. Issue, mengidentifikasi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat. Rule, mengidentifikasi hukum yang berlaku mengatur suatu permasalahan. Analysis, menentukan bagaimana aturan hukum tersebut berlaku untuk menyelesaikan masalah. Conclusion, mengambil kesimpulan dari analisis hukum yang telah dilakukan (Sonata, 2014:25-26).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Poligami dalam Hukum Perkawinan**

sistem kekeluargaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah bersifat monogami atau hanya memiliki satu istri. Hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun demikian, dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa seseorang diberi kelonggaran dan diperbolehkan berpoligami jika pengadilan memberikin izin disertai izin dari pihak yang terkait yaitu istri. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memperbolehkan seorang suami melakukan poligami. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya pada Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang alasan suami dapat melakukan poligami dan membuat pengajuan kepada Pengadilan. Berikut bunyi Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a). isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b). isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c). isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi suami untuk melakukan pengajuan kepada Pengadilan, berikut bunyinya: (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a). adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (b). adanya kepastian

bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; (c). adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Bahkan pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 No. 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan jika seseorang ingin melakukan poligami harus melengkapi beberapa surat yang diserahkan kepada pengadilan dimana dia mengajukan poligami. Surat-surat yang dimaksud yaitu: (a). Surat keterangan yang berisi tentang hasil atau pendapatan yang diperoleh serta ditanda tangani oleh bendahara tempat seseorang bekerja; (b) Surat keterangan tentang pajak penghasilan atau; (c) Surat lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan.

### Poligami dalam Hukum Islam

Poligami dalam Bahasa Arab disebut dengan *ta'diduz-zaujaat* yang berarti berbilang pasangan. Dalam Bahasa Indonesia, poligami disebut dengan *permaduan*. Perkawinan poligami dalam ajaran Islam diperbolehkan dengan dasar Q.S. An-Nisa' ayat 3, yang memiliki terjemahan:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Para ulama klasik dalam (Zuhrah, 2017: 29-30), memiliki banyak penafsiran terkait ayat yang membolehkan aturan poligami tersebut sebagaimana di bawah ini: (1) Perintah Allah SWT, “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”, dapat diartikan sebagai perintah yang bersifat boleh, bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu); (2). Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat”. Menurut ulama, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat atas dasar ayat tersebut, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-qur`an dan retorika bahasa arab; (3) Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, yang terjemahannya, “kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki” (Q.S An-Nisa': 3). seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Meskipun laki-laki tersebut menikah, akad yang dilakukan tetap sah, tetapi Tindakan tersebut merupakan perbuatan dosa; (4) Juga sebagaimana yang tertulis dalam ayat yang terjemahannya, “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.” Adil dalam cinta di antara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seharusnya tidak mendzolimi istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap salah satu istrinya; (5) Sebagian ulama` penganut madzhab Syafi'i memberikan syarat yaitu mampu memberi nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman imam Syafi'i terhadap teks Al-Qur'an, “yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Dalam pemahaman madzhab Syafi'i jaminan yang memberikan syarat kemampuan memberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat *diyanah* (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah bukan syarat putusan hukum.

Menurut Mustafa Khan, dkk. dalam (Mustafa, 2017: 52), hukum poligami akan berbeda dilihat dari tujuan serta manfaat dan tidaknya poligami dilakukan. Hukum ini terbagi menjadi tiga: sunah, makruh, dan haram. Berikut ini penjelasannya: Poligami dikatakan sunah ketika suami mendapatkan izin dari istri pertama atau istri pertama dalam kondisi sakit yang tidak mungkin secara medis memiliki keturunan padahal suami sangat ingin memiliki dan mendambakan keturunan. Hal ini disunahkan leih dikarenakan terdapat kemaslahatan yang lebih besar akan tetapi disertai dengan kemampuan suami untuk berbuat adil. Inilah poligami yang umum dilakukan oleh para sahabat.

Poligami dimakruhkan ketika tujuan seseorang untuk berpoligami hanya bersenang-senang untuk memenuhi keinginan nafsu biologisnya serta dia meragukan dirinya sendiri apakah dia mampu berlaku adil atau dzalim. Poligami dilarang atau diharamkan ketika seseorang yang lemah baik secara ekonomi atau kemampuan dalam berlaku adil akan tetapi dia nekat melakukan poligami.

Dalam KHI ketentuan beristri lebih dari satu orang tertera dalam Bab IX mulai pasal 55 sampai 59. Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakikatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer. Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan umat Islam dalam bidang mu'amalah.

Aturan yang terdapat dalam KHI disebutkan bahwa batasan seorang suami untuk berpoligami hanya boleh menikah sampai empat orang istri, yang mana harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 KHI sebagai berikut: (1) Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri; (2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya; (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu. Kemudian dalam Pasal 56 menjelaskan tentang izin dari Pengadilan bagi suami yang bermohon untuk berpoligami, yang tertulis sebagaimana berikut ini: (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama; (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI menjelaskan tentang alasan berpoligami yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 58 ayat (2) KHI merupakan Aturan teknis proses poligami yang berbunyi: (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu : adanya persetujuan isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama; (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Kemudian pada Pasal 59 KHI menyebutkan bahwa, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

## PEMBAHASAN

### Poligami dalam Hukum Perkawinan

Sistem kekeluargaan yang dianut Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah bersifat monogami atau hanya memiliki satu istri. Akan tetapi, dalam aturan tersebut juga diberikan kelonggaran atau diperbolehkan seseorang untuk melakukan poligami apabila pengadilan memberikan izin disertai izin dari pihak yang bersangkutan yaitu istri. Aturan tersebut mengharuskan seorang suami mengajukan permohonan

ke pengadilan agar dipertimbangkan mendapatkan izin atau tidak untuk melakukan poligami. Selain itu, pengadilan juga memperhatikan kondisi istri, dari aspek moral, kesehatan, dan sebagainya (Mustofa, 2017). Salah satu dasar pengadilan untuk memberikan izin melakukan poligami adalah kecukupan dalam aspek ekonomi. Karena perekonomian merupakan aspek kehidupan terpenting dalam menjalani kehidupan berkeluarga terlebih poligami.

Aturan yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan dasar pengadilan untuk memberikan izin seseorang dapat melakukan poligami, apakah telah mampu secara finansial atau belum. Disamping itu, adanya surat keterangan yang menunjukkan adanya permasalahan kesehatan atau adanya kecacatan seorang istri adalah syarat yang harus dilampirkan untuk diajukan kepada pengadilan. Dari hal tersebut telah jelas bahwa poligami diperbolehkan, akan tetapi dengan adanya peraturan tertulis, menjadikan poligami adalah pernikahan yang harus memenuhi syarat yang begitu ketat. Karena poligami bukanlah pernikahan yang dapat dijalani dengan ringan atau pernikahan yang hanya bertujuan untuk menuruti hawa nafsu semata. Akan tetapi, harus terwujudnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik secara material maupun aspek moral. Suami melakukan poligami bukan hal yang mudah. Poligami bukan perintah agama tapi diperbolehkan dengan memenuhi adanya syarat-syarat yang ditentukan. Poligami merupakan perkawinan yang diperketat karena suami harus meminta persetujuan istri. Dalam hal ini, banyak kasus poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini adalah tindakan yang melanggar hukum karena pelaku poligami melakukan pernikahan dibawah tangan atau pernikahan siri tanpa persetujuan istri pertama dan/atau tanpa melalui pencatatan perkawinan secara sah. Bagi istri kedua akan menghadapi masalah legalitas perkawinan dan status anak dari perkawinan tersebut (Esther Masri, 2019).

### **Poligami dalam Hukum Islam**

Asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamaan diterapkannya asas tersebut dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat, diperbolehkan melakukan poligami dengan alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Berlaku adil ialah perlakuan adil dalam meladeni istri seperti nafkah, pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Berbuat adil seperti keadilan Allah adalah tidak mungkin bagi manusia, namun atas dasar Q.S. An-Nisa ayat 3, tidak dimaksudkan untuk melarang menikah lebih dari satu. Sebagai contoh seorang ibu yang memiliki dua anak atau lebih, tidak mungkin baginya untuk mencintai setiap anaknya dengan cinta yang adil, meski sang ibu menyatakan dia telah berbuat adil, tetapi pastilah salah seorang anaknya lebih dicintai dari yang lain. Maka yang dimaksud dengan adil di sini adalah keadilan lahiriah (Ahmad, 2013: 62-63).

Poligami merupakan perkawinan yang diperbolehkan oleh agama Islam. Akan tetapi, hal tersebut bukan suatu kewajiban atau suatu yang dianjurkan karena sulitnya poligami untuk dipraktikkan. Sehingga, system perkawinan yang menjadi dasar perkawinan dalam Islam adalah monogami. Sulitnya poligami untuk dilakukan oleh seorang suami, maka poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Poligami bukan sekedar menikahi seorang Perempuan untuk dijadikan pelampiasan hawa nafsu semata, tetapi poligami diharapkan mampu membawa kebahagiaan dalam suatu keluarga apabila dalam keadaan tidak bisa mempunyai anak (mandul), atau sakit yang tidak dapat disembuhkan. Untuk melakukan poligami dalam keadaan terpaksa sebagaimana hal tersebut, dianjurkan untuk suami melakukan musyawarah dengan memperoleh persetujuan dari istri. Karena kebahagiaan keluarga didapatkan dari persetujuan dari istri.

Secara implisit, Al-Qur'an memperbolehkan poligami. Akan tetapi, tidak ditemukan persyaratan secara tegas, kecuali memberikan peringatan apakah suami yakin apabila melakukan poligami, mampu berlaku adil. Berlaku adil merupakan sikap yang berat. Allah sebagai pencipta manusia Maha Mengetahui bahwa manusia tidak mampu berlaku adil secara hakiki. Peran suami harus berhati-hati dalam tindakannya yang hanya mencintai sebagian istrinya dan mengabaikan hukum islam dalam memperbolehkan dilakukannya poligami. Sehingga, pada dasarnya dibolehkannya melakukan poligami adalah mutlak, dan adil merupakan kewajiban yang menjadi tuntutan agama dalam menjalankan rumah tangga baik kepada istri-istrinya maupun kepada anak-anaknya.

Berbagai syarat dan alasan yang menjadi hukum diperbolehkannya berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fiqh. Sehingga, tidak menutup kemungkinan untuk ditransformasikan ke dalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat. Oleh karena itu, dibuat atau disahkannya Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia (Prasetya, dkk. 2023: 127). Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 55 hingga Pasal 59. Hal tersebut secara tidak langsung mendukung keluarga yang berasaskan monogami, yaitu dengan memperberat atau mempersulit dilakukannya poligami. KHI merupakan unifikasi hukum Islam yang dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat Indonesia yang berkeyakinan agama Islam. Unifikasi ini dilandasi dengan pemikiran hukum para ahli hukum Islam, sehingga menciptakan keseragaman dalam mengatasi masalah kehidupan Umat Islam dalam aspek muamalah (Prasetya, 2023: 127).

KHI memperbolehkan pelaksanaan poligami, akan tetapi banyak hal yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam pengajuan. Mulai dari syarat poligami, izin dari Pengadilan bagi suami alasan berpoligami, hingga prose secara teknis proses poligami. Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mempunyai alasan, tujuan, hingga prinsip yang mulia menjadikan pembeda poligami yang berkembang pada kehidupan Masyarakat saat ini. Melupakan keadilan sebagai syarat utama dalam kehidupan poligami tetapi mengedepankan nafsu biologis. Rasulullah saw melakukan poligami bukan dalam kondisi yang normal, akan tetapi dalam kondisi perang jihad, perjuangan dan pengabdian dengan tujuan menegakkan syiar islam dan berdakwah. Selain itu, beliau mengawini Perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah (Cahyani, 2018: 275).

### **Relevansi Hukum Islam dan Hukum Perkawinan**

Pada dasarnya, hukum islam dan hukum perkawinan mengarah pada asas monogami dan memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam (Zuhrah, 2017: 37). Berikut penjelasan dari hukum islam dan hukum perkawinan: Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tidak menyebutkan jumlah yang membatasi seseorang yang ingin menikah lagi. Berbeda dengan KHI dan Q.S. An-Nisa: 3, yang membatasi sebanyak 4 orang istri bagi suami yang ingin menikah lagi. Dari alasan suami untuk melakukan poligami antara Hukum Islam (HKI) dengan Hukum Perkawinan tidak ada perbedaan. Dimana kedua hukum ini mengarah pada kondisi dan keadaan seorang istri. Sehingga persyaratan diizinkan oleh Pengadilan untuk melakukan poligami adalah persetujuan dari istrinya. Perbedaannya jika dalam KHI, persetujuan istri dibuktikan dalam sidang baik secara lisan, sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur persyaratan tersebut. Sedangkan Hukum Islam dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3, tidak mengatur secara pasti syarat untuk bisa dilakukannya poligami oleh seorang suami. Hanya saja menyebutkan harus mampu berlaku adil dalam segala aspek dalam kehidupan berumah tangga. Baik secara materiil maupun non materiil. Poligami tidak bisa dilaksanakan karena istri tidak bisa dimintai izin karena keadaan tertentu yang menghalanginya atau sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim. Akan tetapi, pada KHI, dalam hal istri tidak mau memberikan izin kepada suami yang ingin menikah lagi, maka pihak suami atau istri bisa mengajukan banding atau kasasi. Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tidak ada kesempatan untuk melakukan banding atau kasasi. Sehingga jika istri tidak mengizinkan, maka suami tidak bisa menikah lagi. Sedangkan pada Q.S An-Nisa' ayat 3, tidak mengatur hal tersebut. Sebab yang menjadi aspek penting untuk melakukan poligami adalah aspek keadilan.

### **SIMPULAN**

Poligami dalam hukum perkawinan yang dianut oleh bangsa Indonesia menggunakan asas monogomi. Ketentuan yuridis pemberian izin poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan tersebut mengatur mulai dari alasan suami melakukan poligami dan syarat pengajuan poligami kepada Pengadilan Agama apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak untuk melakukan poligami. Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pelaksanaan poligami juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami dalam hukum islam juga diatur dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan tersebut memperbolehkan adanya poligami dengan adanya syarat yang harus terpenuhi. Prinsip keadilan menjadi landasan untuk mengatur kehidupan rumah tangga terutama poligami. Adil dalam hal ini dari segala aspek kehidupan, baik secara materiil maupun non materiil. Ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan hukum Islam. Menurut kedua undang-undang tersebut, system hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami. Akan tetapi, seorang suami diberikan izin untuk melakukan poligami atas dasar alasan tertentu sebagaimana yang diatur dalam hukum Positif Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk mengetahui dan memahami hukum poligami. Baik hukum islam maupun secara yuridis. Hal ini dimaksudkan agar praktik poligami selalu memperhatikan syarat yang telah ada dan pelaksanaannya juga memperhatikan kebaikan maupun keburukan sebagai dampak dari poligami itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. B. R. as-Sanan, Adil Terhadap Para Isteri Etika Berpoligami, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- Ahmad, Wahidn Syarifuddin, "Status Poligami dalam Hukum Islam (Telaah atas Berbagai Kesalahan Memahami Nas dan Praktik Poligami)", *Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1, 2013.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Qodau*, Vol. 5, No. 2. 2018.
- D. L. Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vols. 8, No. 1, pp. 15-35, 2014.
- M. Aj-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Jurnal Kartha Bhayangkara*. Vol.13, No. 2. 2019.
- Mustofa, Muhammad Arif. "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara". *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol.2, No. 1. 2017.
- P. Yuniarlin., "Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Isteri Dalam Hal Suami Berpoligami Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2012.
- Prasetya, Falah Andrean., dkk. "Pelaksanaan Poligami dan Pembagian Harta Bersama dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia". *Semarang Law Review*, Vol.4, No.2. 2023.
- R. Basera, "Izin Poligami Bagi Pegawai Negri Sipil (PNS) Ditinjau Dari Asas Monogami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Universitas Mataram*, 2013.
- S. M. A. Z. Dini Paramitha, "Penerimaan Diri Pada Istri Pertama Dalam Keluarga Poligami Yang Tinggal Dalam Satu Rumah," *Jurnal Fakultas Psikologi*, 2008 .
- S. R. Abdullah, Poligami dan Eksistensinya, Jakarta: Pustaka Altiyadl, 2004.
- S. R. M., "Poligami di Indonesia," *Al-Risalah*, vol. 10 No. 2, 2010.
- Sunaryo, Agus. "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)". *Jurnal studi Gender & Anak*. Vol. 5, No. 1. Pp.143-167. 2010.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8, No. 8. Pp 2463-2478. 2021.
- Zuhrah, Fatimah, "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI)", *Al-Ahwal As Syakhiyah*, Vol. 5, No. 1. 2017.